

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
PT. INSPIRASI RAKYAT KEPRI
TENTANG
DISEMINASI INFORMASI KEPEMILUAN DAN PENGUATAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

NOMOR : 07/PM.04/K.KR/06/2026

NOMOR : 001/MoU-IRK/VI/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18 – 06 - 2026), bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **ZULHADRIL PUTRA** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman No 4-7 Km. 8 Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUHAMMAD BUNGA ASHAB** : Pimpinan Perusahaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Inspirasi Rakyat Kepri, yang berkedudukan di Jl. D. I. Pandjaitan KM VII No 8A RT 001/ RW 005 Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyiaran swasta yang bergerak dibidang jasa informasi, edukasi, dan hiburan yang memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat luas;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk menjalin kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Diseminasi Informasi Kepemiluan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi kepemiluan dan sinergi pengawasan partisipatif melalui media penyiaran publik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kolaborasi PARA PIHAK dalam pengawasan partisipatif guna mewujudkan Pemilu yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. mendorong pengawasan partisipatif melalui pemanfaatan media sebagai sarana edukasi publik, penyebaran informasi serta ruang dialog interaktif bersama masyarakat; dan
 - c. menciptakan ruang edukasi politik yang sehat bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam Pemilu.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan program pengawasan partisipatif;
- b. sarana edukasi publik;

- c. ruang dialog interaktif;
- d. penguatan budaya demokrasi yang transparan dan akuntabel; dan
- e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Nama : Ressa Fatika Eldiati

Jabatan : Analis Hubungan Antar Lembaga

Alamat : Jalan W.R. Supratman No 4 -7 Km. 8 Kota Tanjungpinang

Telepon : 0823 8760 5833

E-mail : parmas.kepri@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Ulasan.co (PT. Inspirasi Rakyat Kepri)

Nama : Muhammad Bunga Ashab

Jabatan : Pimpinan Perusahaan

Alamat : Jl. D. I. Pandjaitan KM VII No 8A RT 001/ RW 005 Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Telepon : +62 823-8796-0533

E-mail : muhammadbungaashab@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan berkewajiban—untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ZULHADRIIL PUTRA

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD BUNGA ASHAB